STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPK PT)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku SOP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*, yang mengamanatkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas PPK sebagai bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan — baik kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, maupun intoleransi.

Buku ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh anggota Satgas PPK UPN "Veteran" Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya, mulai dari tahap pencegahan, penanganan laporan, pemeriksaan, hingga pemulihan korban dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan tata kelola kampus yang berpihak pada korban, berkeadilan gender, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Kami menyadari bahwa penyusunan buku SOP ini masih memerlukan penyempurnaan agar selalu relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh pihak untuk perbaikan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, tenaga, maupun pendampingan profesional. Semoga buku SOP ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam membangun budaya kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat.

Yogyakarta, Maret 2026

Tim Penyusun
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun dan Penyelaras:

Dr. Iva Rachmawati, M.Si.
Dr. Ida Susi Dewanti, M.Si.
Nining Endah Nuryadin, S.E., M.M.
Siti Wulandari
Theresia Evita
Sri Lestari Kristiani, S.T.
Mukti Ahmad Nurcahya, S.P., M.Sc.
Zinia Halidasia
Afni Sirati, S.E., M.Acc.
Novelia Fitriani

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK) DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Dokumen ini telah diperiksa, disetujui, dan ditetapkan untuk digunakan sebagai pedoman resmi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPK) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 7–9 dan Pasal 46–48.

Nomor Dokumen : 1377/UN62/OT.02/KEP/2026
Tanggal Berlaku : 09 Februari 2026
Jumlah Halaman : 38 Halaman
Keterangan :

Lembar pengesahan ini menjadi bukti administratif bahwa dokumen SOP telah melalui proses:

1. Penyusunan dan verifikasi substansi oleh Satgas PPK.
2. Peninjauan dan kesesuaian kebijakan akademik oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
3. Pengesahan dan penetapan resmi oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai dasar implementasi operasional di seluruh lingkungan kampus.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
TIM PENYUSUN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.2. DASAR HUKUM 2
I.3 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3
I.4 DEFINISI OPERASIONAL 3
I.5. SASARAN 4
I.6. PRINSIP PENANGANAN KEKERASAN 5
I.7. MEKANISME DAN TAHAPAN PENANGANAN KEKERASAN 5
I.8. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PPK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 9
I.9. KODE ETIK 11
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 13
BAB III MEKANISME PENCEGAHAN DAN EDUKASI 33
III.1 KOORDINASI DAN KERJA SAMA EKSTERNAL 33
III.2 DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KINERJA SATGAS 33
III.3 PENUTUP 33

BAB I
PENDAHULUAN

I.l. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam membentuk insan akademik yang berintegritas, berdaya pikir kritis, dan berkarakter bela negara. Namun demikian, berbagai bentuk kekerasan masih ditemukan di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Kekerasan di kampus tidak hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi juga fisik, psikis, diskriminatif, perundungan (bullying), serta tindakan intoleran yang mengancam rasa aman dan martabat sivitas akademika.

Kekerasan di ranah pendidikan masih menjadi persoalan serius di Indonesia**.** Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024 mencatat adanya kenaikan 12% laporan kekerasan berbasis gender dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di sekolah dan pesantren, meningkat hampir 100% dibanding tahun 2023 (Kompas, 2024)**,** dengan bentuk kekerasan yang paling dominan berupa kekerasan fisik, psikis, dan perundungan.

Berdasarkan survey Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia pada tahun 2022, disebutkan bahwa satu dari lima mahasiswa mengaku pernah menjadi korban perundungan/bullying di perguruan tinggi. 34% di antaranya mengalami bentuk perundungan verbal atau psikologis, sedangkan 16% lainnya mengalami perundungan fisik atau seksual. Lebih lanjut, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 520 laporan perundungan/bullying yang masuk dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia (BPHN.go.id, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk non-seksual — seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, dan tekanan akademik — masih menjadi fenomena tersembunyi yang berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis sivitas akademika.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini memperluas mandat dari aturan sebelumnya (Permendikbud 30 Tahun 2021) agar tidak hanya berfokus pada kekerasan seksual, tetapi mencakup semua bentuk kekerasan dan pelanggaran martabat manusia di lingkungan kampus.

Aturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk:

1. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPK) yang independen dan berfungsi mencegah serta menangani kasus kekerasan (Pasal 32);

2. Menyediakan sarana, prasarana, dan layanan konsultasi yang aman bagi korban dan saksi (Pasal 20);
3. Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola (Pasal 16).

Sebagai implementasi dari regulasi tersebut, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPNVY) membentuk Satgas PPK sebagai unit independen di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Satgas ini memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban serta saksi kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus.

Pembentukan Satgas PPK merupakan bagian dari komitmen UPN "Veteran" Yogyakarta untuk:

- Menjadikan kampus sebagai lingkungan yang aman bagi seluruh sivitas akademika, tempat belajar dan bekerja tanpa rasa takut, tekanan, atau diskriminasi.
- Mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dalam mewujudkan budaya akademik yang menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan.
- Membangun mekanisme pelaporan dan layanan pemulihan yang mudah diakses, profesional, dan berpihak kepada korban.
- Mengedepankan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan dalam setiap langkah kebijakan universitas.

Dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas PPK ini, UPN "Veteran" Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, serta menjadi ruang belajar dan bekerja yang menghargai martabat setiap individu sesuai nilai bela negara dan prinsip hak asasi manusia.

I.2. DASAR HUKUM

Pedoman penanganan kasus kekerasan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPK) dikembangkan berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
9. Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
10. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

I.3 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan penyusunan buku pedoman Satgas PPK di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta adalah:

1. Sebagai pedoman bagi anggota Satgas PPK dan pihak-terkait dalam pelaksanaan tugas penanganan kekerasan di lingkungan universitas sesuai dengan Permendikbudristek No. 55/2024.
2. Sebagai standar operasional pelayanan dalam penanganan kekerasan, sehingga tata laksana dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
3. Sebagai rujukan untuk monitoring dan evaluasi atas penanganan kekerasan, guna memastikan implementasi yang efektif dan sesuai regulasi.
4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan respons institusi dalam penanganan kekerasan, sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.
5. Untuk menjamin tata laksana administrasi yang baik melalui SOP administratif yang jelas, sehingga setiap proses pelaporan, penanganan, dokumentasi dan tindak lanjut penanganan kekerasan terdokumentasi secara rapi, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

I.4 DEFINISI OPERASIONAL

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik, yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, psikis atau seksual, dan/atau merampas kemerdekaan seseorang dalam konteks lingkungan perguruan tinggi.
 Selain itu, kekerasan juga mencakup tindakan berupa:
 a. kekerasan fisik (kontak fisik dengan atau tanpa alat bantu)
 b. kekerasan psikis (perbuatan nonfisik yang menghina, menakuti, mengabaikan, atau mempermalukan)
 c. perundungan (pengulangan tindakan kekerasan fisik dan/atau psikis oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih)
 d. kekerasan seksual (setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender)
 e. diskriminasi dan intoleransi (tindakan yang membedakan, membatasi, mengecualikan seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, etnis, gender, kondisi fisik/mental, afiliasi ideologi, dsb)

f. kebijakan atau praktik institusional yang mengandung unsur kekerasan (termasuk kebijakan kampus atau mitra perguruan tinggi yang secara tidak langsung menimbulkan penderitaan atau pelanggaran martabat).

Semua bentuk kekerasan tersebut jika terjadi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, atau mitra perguruan tinggi, maka termasuk dalam cakupan regulasi ini.

2. Korban adalah pihak—yang bisa berupa mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, staf, atau mitra perguruan tinggi—yang mengalami kekerasan sebagaimana dimaksud di atas dalam lingkungan perguruan tinggi. Korban dapat mengalami dampak fisik, psikologis, sosial atau akademik dari perbuatan kekerasan.
3. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (di Lingkungan Perguruan Tinggi) (Satgas PPK) adalah unit independen di perguruan tinggi yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi dan memiliki tugas melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 55/2024. Unit ini memiliki wewenang dan mekanisme kerja yang diatur secara formal oleh perguruan tinggi, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakartanomor 06 Tahun 2017 Dan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 3417/UN62/HK.03/Kep/2023.
4. Pendampingan adalah segala bentuk dukungan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi kekerasan, yang meliputi dukungan psikologis, medis, hukum, sosial, atau akademik serta bantuan pemulihan lain (termasuk konseling, rujukan ke layanan kesehatan atau hukum, dan bantuan reintegrasi) agar korban/saksi dapat menjalani proses penanganan, pemulihan dan kembali ke aktivitas akademik atau pekerjaan secara produktif dan bermartabat.
5. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan dugaan kekerasan, baik sebagai korban maupun saksi, kepada Satgas PPK atau kanal resmi perguruan tinggi.
6. Terlapor adalah warga kampus (mahasiswa, dosen, staf), pimpinan perguruan tinggi, atau mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam regulasi yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,
7. Lingkungan Perguruan Tinggi mencakup kegiatan akademik, nonakademik, pelaksanaan Tridharma, Magang, KKN, kerja sama mitra, maupun kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab perguruan tinggi, termasuk layanan kampus, organisasi kemahasiswaan, asrama, dan mitra institusi.

I.5. SASARAN

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ruang lingkup penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta antara lain:

1. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Pendidik, yang meliputi dosen dan instruktur di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Tenaga kependidikan, baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Warga kampus lainnya, termasuk petugas cleaning service, pedagang kantin, tamu, dan pihak lain yang berada di lingkungan kampus, yang mengalami atau melakukan kekerasan dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi atau kegiatan lain yang berada di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

I.6. PRINSIP PENANGANAN KEKERASAN

Berdasarkan Pasal 4 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, Satgas PPK UPNVY berpedoman pada prinsip:

- **Nondiskriminasi**: Penanganan kekerasan dilakukan tanpa membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, mental, sensorik, dan intelektual.
- **Kepentingan terbaik bagi korban**: Setiap tahapan penanganan kekerasan mengutamakan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan korban.
- **Keadilan dan kesetaraan gender**: Setiap individu mendapatkan layanan penanganan kekerasan yang setara tanpa memandang gender.
- **Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas**: Layanan penanganan kekerasan memberikan perlakuan setara, dengan memperhatikan kebutuhan khusus, menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
- **Akuntabilitas**: Perguruan tinggi dan Satgas PPK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan
- **Independensi**: Penanganan kekerasan dilakukan bebas dari intervensi yang dapat memengaruhi objektivitas, baik dari pihak internal maupun eksternal perguruan tinggi.
- **Kehati-hatian**: Penanganan kekerasan dilakukan secara hati-hati, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku.
- **Konsistensi**: Proses pencegahan dan penanganan kekerasan dijalankan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
- **Jaminan ketidakberulangan**: Tindakan atau situasi kekerasan diupayakan tidak terjadi kembali di lingkungan perguruan tinggi.
- **Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa**: Mahasiswa yang terlibat dalam kasus kekerasan tetap dijamin aksesnya untuk melanjutkan pendidikan tanpa diskriminasi.

I.7. MEKANISME DAN TAHAPAN PENANGANAN KEKERASAN

Sesuai Pasal 48–71 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, tahapan penanganan kekerasan dilaksanakan sebagai berikut:

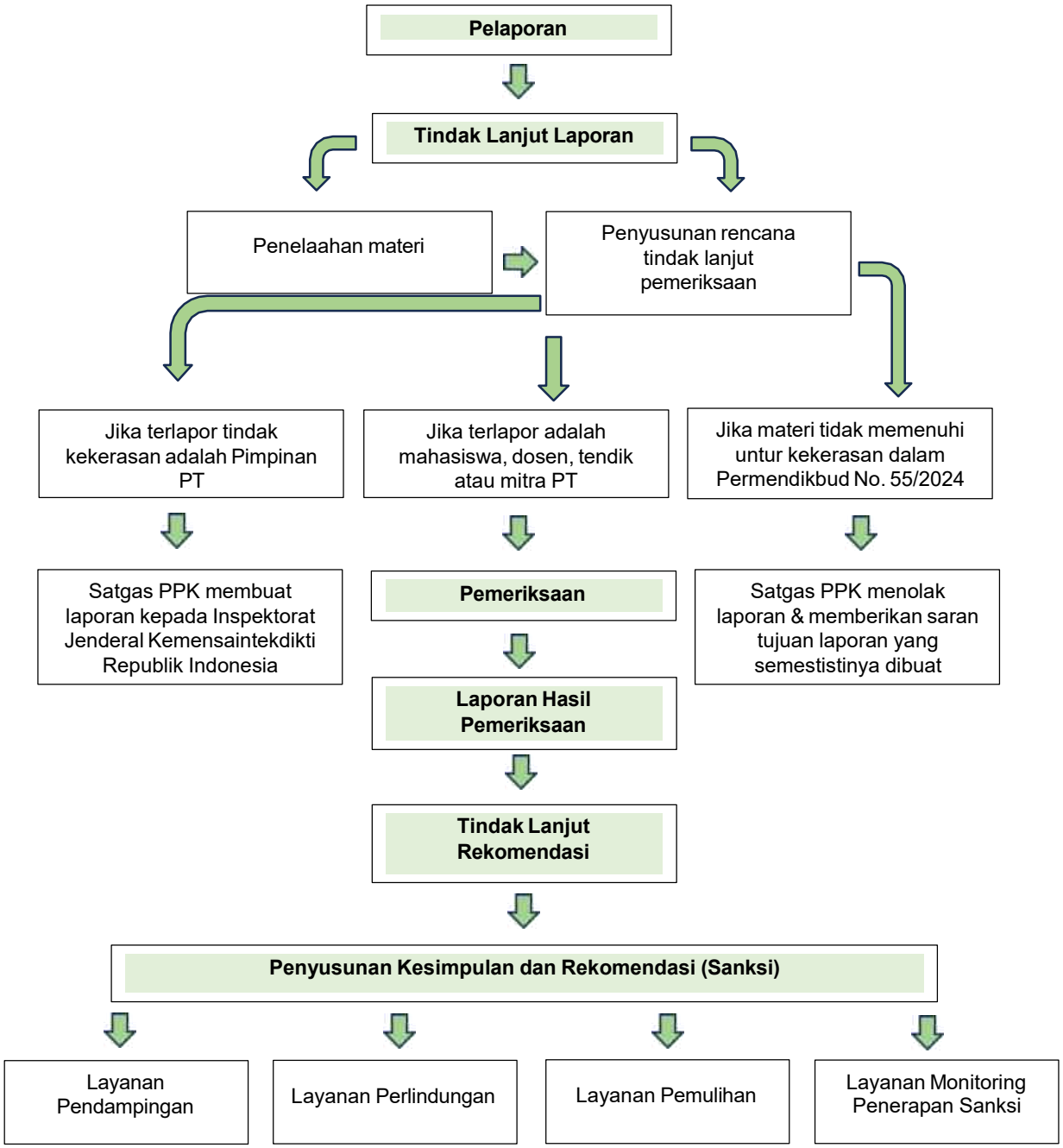
1. **Pelaporan**

- Laporan dapat diajukan oleh korban, saksi, atau pihak lain melalui kanal resmi Satgas (email, pesan singkat elektronok (whatsapp), formulir daring, atau datang langsung).
- Satgas wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban.

2. **Tindak Lanjut Laporan**
 - Satgas melakukan penelaahan materi; dan penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
 - Penelaahan materi meliputi identifikasi korban, saksi, dan terlapor yang terlibat dalam dugaan kekerasan, penentuan bentuk kekerasan yang dialami korban, penyusunan kronologi terjadinya dugaan kekerasan, pencatatan dokumen atau bukti yang tersedia, serta penilaian kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dan/atau saksi pelapor.
 - Berdasarkan penelaahan tersebut, penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan mencakup perencanaan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau ahli atau pendamping, serta perencanaan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dan saksi.
 - Bila diperlukan, Satgas berkoordinasi dengan unit layanan psikologis, LBH, atau pihak eksternal sesuai kebutuhan korban
 - Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.
3. **Pemeriksaan**
 - Satgas melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dengan prinsip empati dan keadilan.
 - Proses pemeriksaan dapat melibatkan ahli hukum, psikolog, atau tenaga profesional lain
 - Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan. Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pemeriksaan.
4. **Laporan Hasil Pemeriksaan.**
 Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan. Laporan ini memuat identitas terlapor serta dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan, termasuk ketentuan atau peraturan yang diduga dilanggar. Laporan juga mencakup proses pembuktian dan analisis atas bukti yang ada, ringkasan hasil pemeriksaan, serta bentuk pendampingan, perlindungan, dan pemulihan yang telah diberikan kepada korban atau saksi. Pada bagian akhir, laporan memuat kesimpulan mengenai apakah dugaan kekerasan tersebut terbukti atau tidak terbukti.
5. **Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi**
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satgas menyusun rekomendasi yang mencakup klasifikasi kasus dan bentuk sanksi administratif atau tindakan korektif yang diperlukan.
 - Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunankesimpulan dan rekomendasi
6. **Tindak Lanjut Rekomendasi**
 - Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan universitas untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi.

- Satgas memantau pelaksanaan keputusan hingga tahap pemulihan.

7. **Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.**
 Satgas memastikan korban dan saksi memperoleh layanan psikologis, medis, hukum, serta dukungan sosial sampai proses pemulihan selesai. Satgas juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tindakan yang diambil efektif, prinsip nondiskriminasi, akuntabilitas, independensi, dan jaminan ketidakberulangan dijalankan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan prosedur dan perlindungan lebih lanjut bagi korban.
8. **Dokumentasi dan Pelaporan.**
 Setiap tahapan penanganan didokumentasikan dengan rapi dan akurat. Dokumen mencakup laporan, bukti, kronologi, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut pendampingan dan pemulihan. Semua catatan dijaga kerahasiaannya dan dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut lebih lanjut.



Gambar 1. Alur Penanganan Kasus PPK
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

I.8. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PPK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. Ketua Satgas PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:
Memimpin seluruh kegiatan Satuan Tugas PPK dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan.

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan SOP penanganan kekerasan di lingkungan universitas.
- Menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat terkait penanganan kasus, termasuk penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
- Merencanakan dan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, anggaran, serta peningkatan kapasitas anggota Satgas.
- Menginisiasi kerja sama dengan pihak internal dan eksternal universitas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.
- Memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Satgas.
- Melaporkan hasil, perkembangan, dan evaluasi kasus kekerasan kepada Rektor.
- Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penyelenggaraan seluruh penanganan kekerasan di universitas.
- Melakukan monitor terhadap pelaksanaan sanksi.

2. Wakil Ketua Satgas PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Membantu Ketua dalam koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan Satgas PPK.
- Menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan untuk memimpin rapat atau kegiatan resmi Satgas.
- Memantau pelaksanaan tugas anggota Satgas agar sesuai dengan SOP dan prinsip-prinsip penanganan kekerasan.
- Menjadi penghubung antara Ketua dan anggota Satgas untuk memastikan komunikasi dan koordinasi internal berjalan lancar.
- Berpartisipasi aktif dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil rapat penanganan kasus.
- Mengkoordinasikan evaluasi dan tindak lanjut kasus bersama Ketua.
- Bertanggung jawab mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dibutuhkan oleh kampus dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan.

3. Sekretaris Satgas PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan rapat Satgas, termasuk pembuatan notulensi, daftar hadir, dan keperluan administratif lainnya.

- Menyimpan, mengamankan, merawat, dan menata seluruh dokumen dan berkas penanganan kasus kekerasan.
- Membuat surat-menyurat yang berkaitan dengan penanganan kasus.
- Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan laporan penanganan kasus.
- Mengelola data dan media informasi terkait penanganan kekerasan.
- Mencatat dan menghancurkan berkas penanganan kasus yang telah berumur minimal 10 tahun.
- Berkoordinasi dengan anggota bidang lain terkait dokumentasi dan administrasi pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban.
- Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan Satgas PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Pencegahan PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Merancang, menyusun, dan melaksanakan program sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan pencegahan kekerasan untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya.
- Mengidentifikasi potensi risiko atau situasi yang dapat menimbulkan kekerasan di lingkungan kampus.
- Mengembangkan kebijakan internal dan prosedur operasional yang menekankan pencegahan kekerasan.
- Melakukan pemetaan dan kajian rutin mengenai kasus kekerasan di kampus untuk memberikan rekomendasi pencegahan.
- Berkoordinasi dengan unit-unit terkait, seperti biro kemahasiswaan, unit kesehatan, dan keamanan kampus, untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan.
- Mengembangkan kerjasama dengan LBH dan Layanan Psikologi.
- Melaporkan hasil kajian dan kegiatan pencegahan kepada Ketua Satgas..
- Bertanggung jawab untuk mengembangan konten website dan media sosial PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

5. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Penanganan PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Menerima laporan dugaan kekerasan dari korban, saksi, atau pihak lain melalui berbagai kanal (langsung, telepon, email, media sosial, rujukan institusi lain).
- Melakukan penelaahan awal terhadap laporan, termasuk identifikasi pihak-pihak yang terlibat, bentuk kekerasan, kronologi kejadian, bukti, dan kebutuhan pendampingan atau perlindungan.
- Menyusun rencana pemeriksaan dan tindak lanjut, termasuk memanggil korban, saksi, terlapor, ahli, atau pendamping sesuai kebutuhan.
- Mengkoordinasikan dan memimpin proses pemeriksaan kasus agar dilakukan secara objektif, independen, dan sesuai prosedur.

- Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat analisis bukti, ringkasan pemeriksaan, rekomendasi tindak lanjut, serta kesimpulan apakah dugaan kekerasan terbukti atau tidak.
- Melaporkan hasil penanganan kasus kepada Ketua Satgas dan, bila diperlukan, kepada pihak pimpinan universitas.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Perlindungan PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Menyediakan layanan pendampingan psikologis, medis, hukum, sosial, dan akademik bagi korban dan saksi.
- Menyusun dan mengimplementasikan rencana perlindungan yang aman, termasuk perlindungan identitas dan keselamatan korban/saksi.
- Memastikan korban mendapatkan akses pendidikan, fasilitas, dan layanan lain agar proses akademik atau pekerjaan tidak terganggu.
- Mengkoordinasikan rujukan ke lembaga eksternal atau unit internal universitas sesuai kebutuhan korban.
- Mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan seluruh kegiatan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan kepada Ketua Satgas.
- Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah perlindungan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Bertanggung jawab untuk mengembangan konten website dan media sosial PPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Melakukan monitor terhadap pelaksanaan sanksi.

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.9. KODE ETIK

Kode Etik Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta disusun dengan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas yang berlaku.

1. **Menghindari konflik kepentingan.** Anggota Satgas wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, keluarga, ekonomi, sosial, politik, ras, agama, atau kebangsaan.
2. **Menolak segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi.** Anggota Satgas wajib menjunjung tinggi prinsip

kesetaraan dan non-diskriminasi dengan memberikan layanan penanganan secara adil tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, atau pandangan politik pihak-pihak yang terlibat.

3. **Menjaga kerahasiaan identitas.** Anggota Satgas wajib menjamin kerahasiaan identitas korban, pelapor, saksi, dan terlapor sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Kerahasiaan mencakup pengelolaan, penyimpanan, dan akses terhadap dokumen serta data pribadi yang berkaitan dengan kasus kekerasan.
4. **Menegakkan prinsip imparsialitas.** Dalam setiap proses penanganan kekerasan, Satgas wajib bertindak objektif, tidak berpihak, dan hanya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban serta pelaksanaan penanganan yang adil dan transparan.
5. **Menjunjung integritas dan profesionalitas.** Anggota Satgas harus menjalankan tugas dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai bela negara dan prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta.
6. **Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).** Anggota Satgas dilarang memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku, menggunakan fasilitas Satgas untuk kepentingan pribadi, atau melakukan kerja sama yang merugikan korban, pelapor, maupun anggota Satgas lainnya.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Prosedur Operasi Standar (SOP) penanganan kasus kekerasan seksual merupakan suatualur/carakerja yang sudah ter-standarisasi, memiliki kekuatan sebagaisuatu petunjuk dan mencakup hal-hal operasi dari penanganan kasus kekerasan seksual yang tertulis. Standar Operasional Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini terdiri dari:

1. SOP Bidang Pencegahan
 a. Penyelenggaraan Sosialisasi
 b. Identifikasi Potensi dan Resiko
 c. Kerjasama
 d. SOP Penyelenggaraan Survey
2. SOP Bidang Penanganan
 a. Pelaporan Tindak Kekerasan
 b. Pemeriksaan Tindak Kekerasan
 c. Rekomendasi dan Sanksi Tindak Kekerasan
3. SOP Bidang Perlindungan
 a. Perlindungan dan Pendampingan
 b. Monitoring Pelayanan Pendampingan
 c. Monitoring Pelaksanaan Sanksi

BAB III
MEKANISME PENCEGAHAN DAN EDUKASI

Merujuk **Pasal 8 dan Pasal 9**, Satgas PPK memiliki tanggung jawab:

- Melakukan survei kekerasan paling sedikit dua kali dalam setahun.
- Melaksanakan pendidikan dan kampanye kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan anti diskriminasi.
- Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai etika kampus bebas kekerasan.

III.l KOORDINASI DAN KERJA SAMA EKSTERNAL

Sesuai **Pasal 9 dan Pasal 20 ayat (l) huruf f**, Satgas dapat berkoordinasi dengan:

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk pendampingan hukum.
- Lembaga psikologi atau konselor profesional untuk pemulihan korban.
- Lembaga layanan disabilitas untuk menjamin aksesibilitas bagi korban/saksi disabilitas.
- Aparat penegak hukum bila kasus masuk ranah pidana.

III.2 DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KINERJA SATGAS

- Satgas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun kepada Rektor.
- Laporan berisi data kegiatan, hasil survei, penanganan kasus, rekomendasi, serta evaluasi kebijakan.

III.3 PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman resmi bagi Satgas PPK UPNVY dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Perubahan atas SOP ini dapat dilakukan sesuai perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal _____

Ketua Satgas PPK
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

(Dr. Iva Rachmawati, M.Si)
NIP. 197504272021212003

Mengetahui,
Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

(Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.)
NIP. 19621219 198803 1 001

KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Standar Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Operasional Standar Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas penanganan kekerasan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Y o g y a k a r t a
pada tanggal 9 Februari 2026

REKTOR,

MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP 19621219 198803 1 001

Tembusan:

1. Distribusi
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1377/UN62/OT.02/2026
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL STANDAR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

PEDOMAN OPERASIONAL STANDAR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

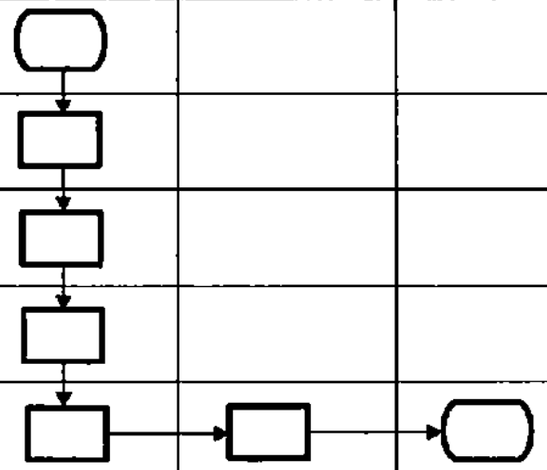
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA	NOMOR POS	: 1/SOP/UN.62/HK/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Rektor, **Prof. Dr. Muhamad Irhas Efendi, M.Si.** NIP. 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN		**NAMA POS**	**Pelaporan Tindak Kekerasan**
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	2.	Memahami prosedur pelaporan tindak kekerasan
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.		
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.		

11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Pos Pemeriksaan	1.	Handphone Satgas PPK
		2.	Laptop
		3.	Dokumen Laporan Tindak Kekerasan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemeriksaan tindak kekerasan menjadi tertunda		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Pos Pelaporan Tindak Kekerasan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Bidang Penanganan Satgas PPK	Ketua Satuan Tugas PPK	Tim Pemeriksa Tindak Kekerasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan aduan tindak kekerasan melalui pesan whatsapp, email, atau laporan langsung dari korban atau saksi.				• Handphone Satgas PPK • Laptop	1 hari	Informasi aduan	
2	Merespon aduan tindak kekerasan				• Handphone Satgas PPK • Laptop	1 hari	Respon melalui email atau whatsapp	
3	Meminta pelapor mengisi format aduan				• Dokumen Laporan Tindak kekerasan	1 hari	Bukti LaporanTindak Kekerasan	
4	Memeriksa form aduan dan mengidentifikasi tindak kekerasan				• Dokumen Laporan Tindak Kekerasan	1 hari	Informasi Tindak Kekerasan	
5	Melaporkan kepada Ketua Satgas PPK				• Dokumen Laporan Tindak Kekerasan	1 hari	Disposisi Penanganan Tindak Kekerasan	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 2/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	Rektor, **Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.** NIP 19621219198803100

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

NAMA POS : **Pemeriksaan Tindak Kekerasan**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

KETERKAITAN	
1.	Pos Pelaporan Tindak Kekerasan
2.	Pos Tindak Lanjut dan Rekomendasi

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur pelaporan tindak kekerasan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Handphone Satgas PPK
2.	Laptop
3.	Berita Acara Pemeriksaan Tindak Kekerasan
4.	Bukti Tindak Kekerasan
5.	Dokumen Persetujuan Penanganan

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi tindak kekerasan menjadi tertunda.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Sekertaris Satuan Tugas PPK	Tim Pemeriksa Tindak Kekerasan*	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dokumen laporan				• Dokumen laporan tindak kekerasan	1 hari	Informasi aduan	
2.	Mengirim surat pemeriksaan kepada saksi/korban dan terlapor				• Surat pemanggilan pemeriksaan	1 hari	Kesediaan saksi/korban dan terlapor	Catatan Surat
3.	Menyepakati tanggal pemeriksaan dengan saksi/korban dan terlapor				• Handphone (Whatsapp)	1 minggu	Tanggal Pemeriksaan	
4.	Melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada saksi/korban dan terlapor				• Dokumen Laporan Tindak kekerasan	2 minggu	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Kekerasan dan Dokumen Kesediaan Penanganan	Catatan Pemeriksaan
5.	Asesment atas hasil pemeriksaan tindak kekerasan dengan mengelaborasi BAP korban dan terlapor				• Dokumen Berita Acara Pemeriksaan BAP) Tindak Kekerasan	3 hari	Dokumen Asesment atas Dokument Asesment	
6.	Membuat dokumen assessment hasil pemeriksaan tindak kekerasan							
7.	Menerima dokumen assessment hasil pemeriksaan tindak kekerasan				• Dokumen Asesment atas Dokument Asesment	2 hari	Disposisi	

***Tim Pemeriksa:** Tim Pemeriksa terdiri atas: Ketua Satgas PPK, Wakil Ketua Satgas PPK, Bidang Penanganan Satgas PPK, Sekertaris Satgas PPK. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh minimal dua orang anggota Tim yang bertindak sebagai penanya dan pencatat laporan. Petugas pencatat laporan sedapat mungkin dilakukan oleh Sekertaris (koordnator/anggota) Satgas PPK. Namun dapat digantikan oleh anggota Tim yang lain demi kelancaran proses.

Catatan Surat: Surat memuat pemeriksaan saksi dan korban dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang terpisah guna menjaga rasa aman serta mencegah terjadinya intimidasi. Surat juga memuat infromasi bahwa korban memiliki keleluasaan untuk memilih waktu pemeriksaan yang paling nyaman baginya, sehingga proses dapat berlangsung tanpa tekanan. Penyampaian surat pemanggilan dilakukan melalui saluran komunikasi resmi yang disepakati, termasuk e-mail atau WhatsApp, agar informasi dapat diterima dengan cepat dan tetap terdokumentasi dengan baik.

Catatan Pemeriksaan: Petugas pemeriksa mencatat seluruh rincian keterangan yang diberikan oleh korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Tindak Kekerasan serta melakukan perekaman suara saat berlangsungnya proses pemeriksaan (recorder dinyalakan kemudian petugas menanyakan persetujuan/concern mengenai proses perekaman untuk kepentingan pemeriksaan). Selesai pemeriksaan berita acara ditunjukkan kepada pelapor untuk disetujui dan ditandatangani apabila sudah tidak ada keberatan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 3/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.
NIP. 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN		**NAMA POS**	**Penyusunan Rekomendasi dan Sanksi**
DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	2.	Memahami prosedur pelaporan tindak kekerasan
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.		
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.		
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK		
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan	1.	Laptop
2.	Pos Monitoring Rekomendasi dan Sanksi	2.	Dokumen BAP Tindak Kekerasan
		3.	Dokumen Notulensi Rapat Asesment atas Dokument Asesment
		4.	Surat Kesimpulan dan Rekomendasi
		5.	Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Sanksi
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**	
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka monitoiring rekomendasi dan sanksi tindak kekerasan menjadi terkendala.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Pos Penyusunan Rekomendasi dan Sanksi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Sekertaris Satgas PPK	Dekan/Kajur/KorProdi Korban/Terlapor	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memimpin rapat penyusunan rekomendasi dan sanksi.					• BAP Tindak Kekerasan • Notulensi rapat /hasil assessment Tindak Kekerasan	3 hari	Dokumen rekomendasi dan sanksi	
2.	Menyusun Dokumen Rekomendasi dan Sanksi					• Laptop	1 hari	Dokumen rekomendasi dan sanksi	
3.	Rapat dengan kajur/dekan terlapor dan kajur/dekan korban untuk menginformasikan terkait adanya tindakan KS di unit masing-masing, sekaligus menyampaikan rekomendasi dan keputusan akhir kasus					• Dokumen Rekomendasi dan Sanksi	1 hari	Koordinasi pelaksanaan sanksi	
4.	Melaporkan rekomendasi dan Sanksi kepada Rektor					• Dokumen Rekomendasi dan Sanksi	3 hari	Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi	Sanksi yang diberikan bisa lebih berat dari rekomendasi Satgas.
5.	Keputusan Penjatuhan Sanksi								
6.	Menginformasikan keputusan penjatuhan sanksi kepada terlapor					• Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi	1 hari	Kepatuhan terhadap Sanksi	Catatan Sanksi
7.	Memperoleh Surat Pernyataan Melaksanakan Sanksi dari terlapor					• Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Sanksi	1 hari		

Catatan Sanksi: Apabila korban tidak setuju dengan sanksi yang diberikan, dapat melakukan peninjauan ulang dalam waktu 14 hari sejak surat keputusan dikeluarkan dengan melaporkan ulang ke

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 4/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	Rektor **Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.** NIP 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

NAMA POS **Perlindungan dan Pemulihan**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

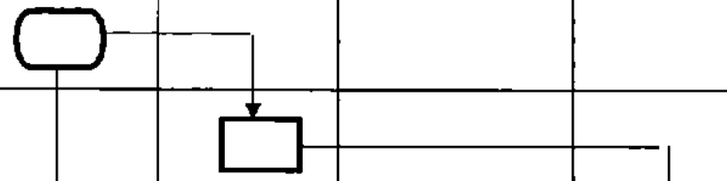
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

KETERKAITAN	
1.	Pos Pelaporan Tindak Kekerasan
2.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Laptop
2.	Dokumen BAP Tindak Kekerasan
3.	Dokumen Notulensi Rapat Asesment atas Dokument Asesment

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka perlindungan terhadap korban dapat terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Perlindungan dan Pemulihan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Sekertaris SatgasPPK	Koordinator Bidang Perlindungan Satgas PPK	Mitra Perlindungan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memimpin koordinasi perlindungan kepada korban.					• BAP Tindak Kekerasan • Laptop	3 hari	Dokumen rekomendasi perlindungan kepada korban	
2.	Menyusun notulensi perlindungan korban dan Surat penngantar kepada mitra perlindungan hukum								
3.	Memberikan pendampingan kepada korban dalam memperoleh perlindungan hukum dan berkoordinasi dengan mitra					• Dokumen rekomendasi perlindungan kepada korban	3 hari	Keamanan Korban	
4.	Memberikan saran perlindungan hukum dan menyediakan rumah aman jika diperlukan					• Kondisi keamanan korban	3 hari	Saran perlindungan hukum	
5.	Memantau keamanan korban memastikan kondisi akademis dapat berjalan dengan baik					• Informasi Kondisi keamanan korban • Handphone	3 bulan	Keamanan Korban	Koordinator Bidang Perlindungan secara regular memantau keamanan korban

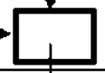
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: S/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	Rektor

Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.
NIP 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN		**NAMA POS**	**Pendampingan dan Pemulihan**
DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi		
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.		
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.		
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.		
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK		
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**	
1.	Pos Pelaporan Tindak Kekerasan	1.	Laptop
2.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan	2.	Dokumen BAP Tindak Kekerasan
		3.	Dokumen Notulensi Rapat Asesment atas Dokument Asesment
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**	
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka perlindungan terhadap korban dapat terhambat		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Pos Pendampingan dan Pemulihan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Sekertaris SatgasPPK	Koordinator Bidang Perlindungan Satgas PPK	Mitra Psikholog	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memimpin koordinasi pendampingan kepada korban.					• BAP Tindak Kekerasan • Laptop	3 hari	Dokumen rekomendasi perlindungan kepada korban	
2.	Menyusun notulensi pendampingan korban dan Surat penngantar kepada mitra pendampingan psikhologis								
3.	Memberikan pendampingan kepada korban dalam memperoleh kenyamanin psikhologis					• Dokumen rekomendasi perlindungan kepada korban	3 hari	Keamanan Korban	
4.	Memberikan konsultasi psikhologi kepada korban					• Kondisi keamanan korban	3 hari	Saran perlindungan hukum	
5.	Memantau kondisi psikhologis korban dan memastikan kondisi akademis dapat berjalan dengan baik					• Informasi kondisi psikhologis korban • Handphone	3 bulan	Kondisi psikhologis korban	Koordinator Bidang Perlindungan secara regular memantau psikhologis korban

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	: Rektor

Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.
NIP 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	**NAMA POS** : **Monitoring Pelaksanaan Sanksi**

DASAR HUKUM

1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

KETERKAITAN

1.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan
2.	Pos Rekomendasi dan Sanksi
3.	Pos Pendampingan dan Pemulihan
4.	Pos Perlindungan dan Pemulihan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.	Laptop
2.	Handphone
3.	Dokumen BAP Tindak Kekerasan
4.	Keputusan Rektor tentang Sanksi
5.	Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi

PERINGATAN

Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka perlindungan terhadap korban dapat terhambat dan sanksi terhadp terlapor tidak dapat dilakukan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Monitoring Pelaksanaan Sanksi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Koordinator Bidang Perlindungan Satgas PPK	Dekan/Koprodi/ Kajur/Mitra Universitas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memimpin koordinasi monitoring pelaksanaan sanksi				• Surat Keputusan Rektor mengenai sanksi	3 hari	Disposisi	
2.	Melakukan koordinasi dengan Dekan/Koprodi/ Kajur/Mitra Universitas sesuai dengan insitusi dimana terlapor bekerja atau menempuh pendidikan.				• Surat Keputusan Rektor mengenai sanksi	3 hari	Informasi pelaksanaan sanksi dan bukti pelaksanaan sanksi	
3.	Memberikan informasi pelaksanaan sanksi							
4.	Memantau pelaksanaan sanksi secara berkala				• Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi	Sesuai masa sanksi	Informasi pelaksanaan sanksi	Koordinator Bidang Perlindungan secara regular memantau pelaksanaan sanksi (setidaknya 5 kali dalam masa sanksi)
5.	Melaporkan pelaksanaan sanksi kepada Ketua Satgas PPK				• Bukti pelaksanaan sanksi	1 minggu	Laporan berkala dan selesai penerapan sanksi	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 7/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 15 Januari 2026
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 09 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	: Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.Si.
NIP 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	**NAMA POS** : **Penyelenggaraan Sosialisasi dan Workshop**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki kemampuan public speaking
5.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

KETERKAITAN	
1.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan
2.	Pos Rekomendasi dan Sanksi
3.	Pos Pendampingan dan Pemulihan
4.	Pos Perlindungan dan Pemulihan

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Laptop
2.	Handphone
3.	PPT

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENGARSIPAN
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka upaya pencegahan kekerasan akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Penyelenggaraan Sosialisasi dan Workshop

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Koordinator Bidang Pencegahan Satgas PPK	Sekertaris	Pembicara Sosialisasi atau Narasumber Workshop	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan disposisi sosialisasi atau workshop (sosialisasi rutin oleh Satgas / sosialisasi yang diminta dari lembaga)					• Surat Permohonan / TOR	3 hari	Disposisi	Narasumber sosialisasi dapat dilakukan baik oleh Ketua Satgas, Wakil Ketua Satgas atau Koordinator Bidang Satgas. Sementara Workshop dengan narasumber dari luar kampus.
2	Mempersiapkan undangan, daftar hadir, KPA (jika diperlukan), poster, sertifikat, permohonan ijin bagi mahasiswa.					• TOR • Laptop	1 minggu	Undangan, daftar hadir, KPA (jika diperlukan), poster, sertifikat, permohonan ijin bagi mahasiswa	
2.	Menjadi Narasumber Sosialisasi/Workshop					• PPT	1 hari	Informasi	
3.	Memberikan laporan penyelenggaran kegiatan kepada Ketua Satgas					• Foto Kegiatan dan narasi kegiatan	3 hari	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	
4.	Membuat berita sosialisasi di website Satgas dan IG Satgas PPK UPN "Veteran" Yogyakarta					• Bukti pelaksanaan sosialisasi (Foto Kegiatan dan Narasi)	3 hari	Berita di website dan media sosial Satgas PPK	
5.	Mengarsip kegiatan Sosialisasi/Worksop					• Undangan, daftar hadir, KPA (jika diperlukan), maeteri, poster, sertifikat, permohonan ijin bagi mahasiswa	3 hari	Keteraturan Administrasi	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 8/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 8 Januari 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 8 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	: Rektor,



Prof. Dr. Muhamad Irhas Efendi, M.Si.
NIP 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	**NAMA POS** : **Identifikasi Potensi dan Resiko (Survey)**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

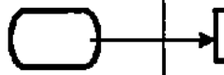
KETERKAITAN	
1.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan
2.	Pos Rekomendasi dan Sanksi
3.	Pos Pendampingan dan Pemulihan
4.	Pos Perlindungan dan Pemulihan

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Memiliki kemampuan mengolah data
6.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Laptop
2.	Handphone

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka upaya pencegahan akan terdampak	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Identifikasi Potensi dan Resiko (Survey)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Koordinator Bidang Pencegahan Satgas PPK	Sekertaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan disposisi survey					1 hari	Disposisi	
2.	Menyelengggarakan Survey				• G Form Survey	1 minggu	Informasi	Disebarkan melalui pesan whatsapp
3.	Mengolah data dan membuat laporan				• Data GForm	3 hari	Laporan hasil survey	
4.	Melaporkan hasil survey kepada Ketua Satgas PPK dan memberikan arsip laporan hasil survey kepada Sekretaris Satgas PPK				• Laporan hasil survey	3 hari	Arsip sebagai data Indetifikasi Potensi	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR POS	: 9/SOP/UN.62/HK/2026
TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2026
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 9 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	Rektor Prof. Dr. Muhamad Irhas Efendi, M.Si. NIP. 196212191988031001

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	**NAMA POS** : **Kerjasama**

DASAR HUKUM	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Salinan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8.	Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
9.	Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10.	Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11.	Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Pembentukan Satgas PPK

KETERKAITAN	
1.	Pos Pemeriksaan Tindak Kekerasan
2.	Pos Rekomendasi dan Sanksi
3.	Pos Pendampingan dan Pemulihan
4.	Pos Perlindungan dan Pemulihan

PERINGATAN
Apabila Pos ini tidak dijalankan dengan mutu baku yang telah ditetapkan, maka upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan akan terhambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memiliki kemampuan mengoperasional komputer
2.	Memahami prosedur perlindungan dan pendampingan
3.	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penanggulangan kekerasan di Perguruan Tinggi
4.	Memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
5.	Memiliki kemampuan melakukan kerjasama
6.	Memiliki surat tugas sebagai anggota Satgas PPK UPN Veteran Yogyakarta

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Laptop
2.	Handphone
3.	MoU

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pos Kerjasama

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas PPK	Wakil Ketua Satgas PPK	Warek III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menganalisa kebutuhan kerjasama dan institusi yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan				• Kebutuhan kerjasama	1 hari	Disposisi	Usulan kerjasama dapat datangd ari pihak luar, maka Ketua Satgas berkewajiban untuk mengkaji draft MoU yang diajukan.
2.	Menyusun draft MoU				• Data kebutuhan	1 minggu	Draft MoU	
3.	Mendiskusikan MoU dengan calon mitra				• Draft MoU	1 minggu	Draft MoU yang disepakati	
4.	Melaporkan draft kepada Warek III				• Draft MoU yang disepakati	3 hari	Informasi	
5.	Menandatangani MoU				• Draft MoU yang disepakati	2 minggu	Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama	

REKTOR,

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

NIP 19621219 198803 1 001